Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Pemikiran Kontemporer Muhammad Rasyid Ridha tentang Hukum Keluarga Islam

Muhammad Alfan Sururi
UIN Sunan Ampel Surabaya
muhammadalfansurui1@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Muhammad Rasyid Ridha terhadap kondisi umat Islam dalam konteks masa kini. Sebagai seorang pemikir pembaharu dalam Islam, Rasyid Ridha memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, sosial, dan hukum, dengan karakteristik utama berupa upaya menghidupkan kembali hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi umat pada zamannya. Fokus utama penelitian ini adalah pemikiran Rasyid Ridha mengenai reformasi hukum keluarga, mengingat banyak gagasannya dipengaruhi oleh kondisi sosial ketika itu, terutama terkait posisi perempuan dalam hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pemikiran modern, Rasyid Ridha berpendapat bahwa poligami harus dilandasi alasan yang masuk akal dan mendesak, mengizinkan pernikahan beda agama selama pasangan memiliki kesamaan nilai dan prinsip, memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan talak, serta menyarankan pembagian warisan yang proporsional dengan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur, dengan menelaah berbagai dokumen dan teks yang relevan secara mendalam.

Kata Kunci: *Kontemporer, Hukum Keluarga, Rasyid Ridha*

PENDAHULUAN

Muhammad Rasyid Ridha merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam, terutama di bidang hukum dan sosial. Ia dikenal sebagai bagian dari arus reformasi Islam yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 (Athaillah, 2006). Dalam merumuskan hukum Islam, Rasyid Ridha menggunakan pendekatan ijtihad, yakni usaha intelektual untuk menggali hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan hadits, agar sesuai dengan kondisi zaman yang terus berubah. Ia juga menekankan pentingnya meninggalkan praktik taqlid, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami landasan argumentatif yang kuat (Sanusi, 2018).

Gagasan pembaruan yang diajukan Rasyid Ridha memiliki banyak kemiripan dengan pemikiran para gurunya, seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani.

Menurutnya, kemunduran umat Islam disebabkan oleh jauhnya mereka dari ajaran Islam yang murni (Sanusi, 2018). Salah satu ide pembaruannya adalah bahwa Islam pada dasarnya memiliki ajaran yang sederhana, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Ia menyoroti bahwa meskipun praktik ibadah sering kali tampak kompleks karena tambahan-tambahan sunnah yang dianggap wajib, hukum-hukum fikih tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, hukum-hukum tersebut perlu disesuaikan dengan realitas sosial, lingkungan, dan konteks historis agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif (Alamsyah, 2016).

Penelitian ini menjadi penting karena bertujuan menilai sejauh mana pemikiran Rasyid Ridha masih relevan di era modern. Di tengah tantangan kontemporer seperti ekstremisme, krisis identitas, dan perubahan nilai sosial, gagasan-gagasannya dapat menjadi alternatif solusi yang inspiratif dan inklusif bagi generasi Muslim saat ini. Selain itu, telaah terhadap pemikiran Ridha juga dapat membuka wawasan baru mengenai bagaimana tradisi Islam dapat berdialog dengan modernitas serta berperan dalam memperkuat relasi antaragama dan budaya di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam isu-isu hukum keluarga dan relevansinya pada masa kini. implikasinya terhadap isu-isu sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di dunia modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian pemikiran Islam serta memperkaya diskursus tentang pembaruan dan reformasi dalam konteks kontemporer mengenai hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode analisis literatur secara mendalam, dengan mengkaji, mendeskripsikan, dan memetakan berbagai informasi yang diperoleh dari dokumen, buku, artikel, dan sumber relevan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian. Dalam pelaksanaannya, data yang terkumpul dianalisis secara sistematis, dievaluasi, dan ditelaah secara komprehensif untuk memahami berbagai sudut pandang yang tersedia (Julia & Omar, 2020). Seluruh informasi tersebut kemudian disintesis dan dianalisis guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, perbedaan, dan persamaan dalam data yang ditemukan. Hasil dari proses analisis ini akan menjadi landasan dalam merumuskan kesimpulan yang kuat dan

terstruktur, serta menyajikan ringkasan yang jelas terhadap berbagai perdebatan dalam literatur yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsudin bin Baha'udin Al-Qolmuni Al-Husaini, yang lebih dikenal oleh umat Islam sebagai Muhammad Rasyid Ridha, lahir pada 27 Jumadil Ula 1282 H atau tahun 1865 M di Desa Qalamun, dekat Tripoli, Lebanon. Ia berasal dari keluarga religius yang taat, dan menurut beberapa sumber, memiliki hubungan kekerabatan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW (Hamid & Yaya, 2010; Hilmi, 2017). Pada usia tujuh tahun, Ridha mulai menempuh pendidikan di sekolah dasar tradisional bernama Kuttab, tempat ia belajar menulis, menghafal al-Qur'an, dan dasar-dasar matematika. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah al-Rusyidiah, di mana ia mempelajari ilmu nahwu, sharaf, tauhid, fikih, ilmu pengetahuan alam, serta matematika. Namun, ia merasa tidak nyaman dengan sistem pendidikan yang berada di bawah pengaruh pemerintahan Turki Usmani (Hasanah, 2024).

Ketika menginjak usia 17 tahun, Ridha melanjutkan studi di Al-Madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah di Tripoli, Suriah, yang saat itu dikenal sebagai salah satu sekolah Islam terbaik. Di sana, ia mempelajari ilmu agama sekaligus ilmu-ilmu modern seperti logika, psikologi, kedokteran, dan bahasa Prancis. Setelah delapan tahun belajar, ia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih ijazah di bidang filsafat, bahasa, dan ilmu agama pada tahun 1314 H/1897 M. Meskipun sekolah ini awalnya didirikan oleh Syaikh Husein al-Jisri untuk menandingi pengaruh pendidikan Kristen, akhirnya sekolah tersebut ditutup karena tekanan dari pemerintah Turki Usmani. Meski begitu, pengaruh intelektual al-Jisri tetap membekas kuat dalam pemikiran Ridha (Hasanah, 2024). Transformasi intelektual Rasyid Ridha mulai terjadi pada usia 28 tahun, setelah ia membaca majalah Al-Urwah Al-Wutsqa, yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan disimpan dalam koleksi ayahnya. Majalah ini menjadi titik awal perubahan cara pandangnya, dari sikap zuhud menuju pemikiran keislaman yang lebih rasional dan mendalam. Ia berusaha mengumpulkan seluruh edisi majalah tersebut, yang akhirnya ditemukan di perpustakaan gurunya, Husein al-Jisri, dan dipelajari secara intensif (Hasanah, 2024; Iqbal, 2019).

Kekaguman Ridha terhadap pemikiran Al-Afghani mendorong keinginannya untuk bergabung dalam gerakan Pan-Islamisme di Istanbul. Namun, keinginannya tidak terwujud karena Al-Afghani wafat. Tak lama setelah itu, pada tahun 1897, ia bertemu dengan Muhammad Abduh di Beirut. Pertemuan tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan pemikirannya, terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an (Iftitah, 1977). Kombinasi pengaruh dari Husein al-Jisri, Al-Afghani, dan Abduh membentuk karakter intelektual Ridha yang konservatif sekaligus rasional. Gagasannya kemudian disebarluaskan melalui majalah al-Manar, yang ia terbitkan di Mesir, sebagai wadah pembaruan pemikiran Islam di dunia Muslim. Secara sosial dan budaya, tantangan yang dihadapi Ridha tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh gurunya, Muhammad Abduh, yaitu lemahnya kondisi umat Islam dan dominasi budaya Barat. Jubair Situmorang mengidentifikasi dua tantangan besar yang dihadapi Ridha. Pertama adalah masalah internal, seperti umat Islam yang mulai mengadopsi ajaran luar sehingga mengaburkan kemurnian Islam, serta kecenderungan terhadap kultus individu seperti syeikh dan wali yang menumbuhkan sikap taklid buta. Fanatisme terhadap mazhab juga menjadi penyebab disintegrasi di kalangan umat. Kedua adalah masalah eksternal, yaitu tekanan dari dunia Barat yang menyebabkan umat Islam tidak mampu bangkit. Kondisi politik yang lemah dan tidak adanya seruan untuk bersatu semakin memperburuk situasi umat saat itu (Fattah, Mahfud, Sugiarto, & Jannah, 2023).

Konsep Maqasid Syariah Kontemporer

Rasyid Ridha dikategorikan oleh Weil B. Hallaq sebagai salah satu tokoh pembaharu yang menganut paham utilitarianisme, karena pemikirannya berfokus pada upaya revitalisasi prinsip maslahah yang diperkenalkan oleh asy-Syatibi melalui teori maqashid syariah (Tarantang, 2018). Menurut asy-Syatibi, maqashid syariah menitikberatkan pada tujuan utama syariat, yaitu untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Teori ini membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan pokok (daruriyat), kebutuhan tambahan (hajiyat), dan kebutuhan penyempurna (tahsiniyat). Teori maqashid mendukung penerapan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam masyarakat (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Tradisi maqashid klasik lebih banyak diambil dari kajian literatur fikih daripada langsung dari sumber utama syariat seperti al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, dalam

klasifikasi maqashid tradisional tidak secara eksplisit mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan. Fokus maqashid tradisional lebih pada individu, bukan keluarga, masyarakat, atau umat secara luas. Untuk mengatasi keterbatasan ini, para cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperluas konsep maqashid sehingga mencakup lingkup yang lebih luas, yakni masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan (Wahid, 2018).

Para intelektual kontemporer mengusulkan konsep maqashid universal yang bersumber langsung dari teks-teks syariat (nas), berbeda dengan pendekatan klasik yang mengacu pada literatur fikih dari mazhab-mazhab hukum Islam. Pendekatan ini membuat maqashid tidak hanya terbatas pada konteks historis fikih, melainkan juga mencakup prinsip dan nilai umum dari nas tersebut. Pemikiran maqashid kontemporer yang dikembangkan oleh Rasyid Ridha meliputi aspek aqidah, kesadaran bahwa Islam adalah agama fitrah, serta menekankan akal, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, logika, kebebasan, kemerdekaan, aspek sosial, politik, reformasi ekonomi, dan hak-hak perempuan. Ridha merupakan salah satu cendekiawan kontemporer yang secara khusus mengangkat isu reformasi dan pemberdayaan hak wanita dalam pemikirannya (Pratomo, 2019).

Reformasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Muhammad Rasyid Ridha

1. Poligami

Dalam Islam, poligami dibatasi maksimal empat istri yang dimiliki secara bersamaan. Jika pernikahan terjadi tidak secara bersamaan, maka itu bukan poligami melainkan monogami (Hakim & Aibak, 2021). Rasyid Ridha memandang poligami melalui lensa konteks sosial dan sejarah, merujuk pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan menikahi hingga empat wanita dengan syarat keadilan. Ridha menegaskan bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat, dengan suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika ada kekhawatiran ketidakadilan, poligami tidak diperbolehkan. Poligami dipandang sebagai kemudahan bagi pria yang menghadapi kendala tertentu, seperti istri mandul, penyakit, atau ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita, namun selalu dengan prinsip keadilan (Martai, 2023).

Beberapa ulama seperti Al-Thabari, al-Razi, Muhammad Abduh, dan Ridha memahami ayat tersebut sebagai izin berpoligami dengan penekanan utama pada

keadilan, terutama terhadap anak yatim dan wanita yang dinikahi. Ridha menilai poligami sebagai pilihan yang sah, bukan sesuatu yang harus diharamkan, dan berargumen bahwa jika seorang pria dengan hasrat seksual tinggi tidak berpoligami, hal itu bisa memicu perselingkuhan dan masalah sosial lainnya. Di sisi lain, dalam praktik modern, poligami sering menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga beberapa ulama menyarankan solusi seperti tempat tinggal terpisah bagi istri-istri (Hadi, 2013).

2. Pernikahan Beda Agama

Perkawinan sangat terkait dengan agama sebagai landasan utama kehidupan rumah tangga yang kokoh dan stabil (Togatorop, 2023). Mayoritas ulama berpendapat pria Muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik, tetapi diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), sesuai ayat Al-Maidah ayat 5 dan praktik Nabi Muhammad serta sahabatnya yang menikahi wanita dari kalangan ahli kitab (Amri, 2020). Namun, beberapa ulama menganggap Yahudi dan Nasrani sebagai musyrik karena doktrin tertentu, sehingga menolak pernikahan tersebut.

Rasyid Ridha memperbolehkan pernikahan antara Muslim dan penganut Ahl al-Kitab dengan syarat penganut tersebut adalah keturunan asli Bani Israil, agar keyakinan dan praktik keagamaan mereka tetap dalam koridor yang diakui Islam (Banan, Mustofa, & Solikin, 2024). Ridha dikenal sebagai pemikir inklusif yang menerima pernikahan beda agama jika ada kesamaan nilai dan prinsip, berbeda dengan beberapa ulama konservatif yang menekankan pemisahan agama. Perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika pemikiran Islam yang terus berkembang sesuai konteks zaman.

3. Hak Mendapatkan Talak bagi Perempuan

Talak dalam hukum Islam berarti mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Ada dua jenis talak: talak raj'i, di mana suami masih bisa rujuk selama masa iddah, dan talak bain, di mana rujuk tidak lagi diperbolehkan kecuali istri menikah dengan pria lain dan bercerai (Imamul Muttaqin, 2020). Rasyid Ridha menekankan konsep ishah (perdamaian) dan upaya memperbaiki rumah tangga. Namun, jika hubungan sudah tidak bisa dipertahankan dan perempuan menjadi korban kekerasan, Ridha memperbolehkan perempuan mengajukan gugatan cerai (khulu') dengan memberikan sejumlah harta tebusan kepada suami sebagai pengganti mas kawin dan nafkah yang telah diberikan (Suparno, 2008).

4. Pembagian Warisan

Warisan dalam Islam awalnya banyak dipengaruhi oleh tradisi Arab dan kemudian disesuaikan dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Warisan adalah perpindahan harta dari yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, dengan pembagian yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat (Harahap & Harahap, 2022).

Rasyid Ridha, sejalan dengan gurunya Muhammad Abduh, menjelaskan bahwa pembagian warisan laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali lipat dibanding perempuan didasarkan pada tanggung jawab finansial yang lebih besar yang dipikul laki-laki, terutama dalam struktur keluarga tradisional. Meski terlihat kurang seimbang menurut perspektif modern, pembagian ini berakar pada nilai sosial dan tradisi yang lama berlaku. Ridha melihat pembagian warisan ini sebagai refleksi tanggung jawab laki-laki yang menjadi penanggung nafkah utama keluarga, sehingga pembagian tersebut harus dipahami dalam konteks historis dan budaya (Ikhwanudin, 2023; Nashirun, 2022).

KESIMPULAN

Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang cendekiawan Islam terkemuka yang lahir di Lebanon pada tahun 1865 dalam keluarga religius dengan latar belakang pendidikan tradisional dan modern. Ia mengalami transformasi pemikiran yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang membentuk pandangan rasional dan konservatifnya. Ridha aktif menyebarkan gagasan pembaharuan Islam melalui media seperti majalah al-Manar, berupaya mengatasi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi umat Islam pada zamannya, termasuk disintegrasi umat dan tekanan budaya Barat.

Dalam bidang pemikiran hukum Islam, khususnya konsep maqashid syariah, Ridha memperluas cakupan maqashid dari fokus tradisional yang individualistis menjadi konsep universal yang meliputi masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan yang relevan dengan konteks sosial dan zaman modern. Pemikiran maqashid kontemporernya juga mencakup aspek aqidah, ilmu pengetahuan, kebebasan, reformasi sosial-politik, serta hak-hak perempuan, menjadikan Ridha salah satu pelopor pembaharuan hukum keluarga dan pemberdayaan perempuan dalam Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, A. A. (2016). Pola pemahaman agama Islam dan pengembangan kependidikan - Kontribusi Rasyid Ridha. TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(2), 136. https://doi.org/10.30659/jpai.7.1

Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 22(1), 48–64. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719

Arofik, S., & Sholichah, B. A. (2024). TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB. JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 3(2), 156–180.

Athaillah, A. (2006). Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al- Manar. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Banan, A. Q. Al, Mustofa, I., & Solikin, A. (2024). ISTINBATH HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT RASYID RIDHA DAN YUSUF AL-QARDHAWI. Al-Usroh Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga, 4(3), 155. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i2.2962

Fattah, M., Mahfud, A., Sugiarto, F., & Jannah, S. (2023). Corak Penafsiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar. Reflektika, 18(1), 25–48. https://doi.org/10.28944/reflektika.v18i1.1136

Hadi, M. K. (2013). Pemikiran Politik Rasyid Ridha dalam Fiqh Munakahat. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 10(2), 222–237. https://doi.org/10.24239/jsi.Vol10.Iss2.27

Hakim, A., & Aibak, K. (2021). POLIGAMI DI DUNIA ISLAM: Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan Dan Indonesia. AHKAM: Jurnal Hukum Islam, 9.

Hamid, A., & Yaya, Y. (2010). Pemikiran Modern Dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia. Harahap, A. M., & Harahap, J. (2022). PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam , 3(2 SE-Articles), 181–193. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998

Hasanah, N. (2024). Pemikiran M. Rasyid Ridha dan Rohana Kudus tentang Pendidikan Perempuan. An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan), 3(1), 1–8.

Hilmi, A. (2017). Pemikiran Modern Hukum Islam Rasyid Ridha. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18(2), 192–193.

Iftitah, J. (1977). "Rasyid Rida Political Thought" dalam Islam and Development: A Politico-Religious Respons. Montreal: PERMIKA. Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. Syntax Idea, 5(10), 1742. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756 2684-883X

Imamul Muttaqin. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1(1 SE-Articles), 48–67. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95

Iqbal, H. (2019). Gaya Komunikasi Guru Dalam Meningkatkan Disiplin Siswa (Studi Pada Madrasah Aliyah Swasta Lamno Aceh Jaya). Retrieved from https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17826/

Ismail, N. (2017). PENAFSIRAN MUFASSIR DAN FEMINIS MUSLIM TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURAN YANG BERWAWASAN GENDER. Takammul:

Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak, 6(2), 108–122. https://doi.org/10.22373/t.v1i1.1364

Julia, T., & Omar, Z. B. (2020). Application of Ijma' in Modern Islamic Finance Rulings: Does Ijma' Really Exist? A Literature Review. Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 13(19). https://doi.org/10.52805/bjit.v13i19.166

Kementerian Agama RI. (2024). Qur'an Kemenag.

Martai, M. (2023). Konsep Poligami Perspektif Rasyid Ridha dan Muhammad Syahrur. Al-Adillah Jurnal Hukum Islam, 3(1). https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.489

Nashirun, K. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Persfektif Hukum Islam. Madani Legal Review, 6(1), 65–78. https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1708

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 807–820.

Pratomo, H. (2019). PERAN TEORI MAQASID ASY-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENAFSIRAN AL-QUR'AN. Al Mu'ashirah, 16(1), 98. https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744

Sanusi, A. (2018). Pemikiran Rasyid Ridha Tentang Pembaharuan Hukum Islam. Tazkiya, 19(2), 28–52. https://doi.org/10.32678

Suparno, S. (2008). Perempuan dalam Al-Qur'an: Sebuah Kajian terhadap Pemikiran Muhammad abduh dan Muhammad rasyid ridha dalam Tafsir al- manar (Universitas Indonesia). Universitas Indonesia. Retrieved from https://lontar.ui.ac.id/detail?id=122392#

Tarantang, J. (2018). Teori dan aplikasi pemikiran kontemporer dalam pembaharuan hukum keluarga islam. Jurnal Transformatif, 2(1), 27–46.

Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. Journal of Religious and Socio-Cultural, 4(1 SE-Articles). https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126

Wahid, A. (2018). Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam, 9(2 SE- Articles), 219–230. https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260